

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Semakin berkembangnya zaman di era modern ini banyak perubahan besar yang terjadi. Salah satunya yang menandai perkembangan masyarakat muslim, di antara perubahan itu adalah perubahan orientasi masyarakat muslim dari urusan ibadah yaitu hubungan vertikal kepada Allah dan urusan muamalat yaitu hubungan manusia dengan manusia dan lingkungan alam. Manusia merupakan makhluk sosial dimana manusia tidak dapat hidup sendiri, artinya bahwa manusia selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain. Salah satunya dalam bidang muamalah, Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi praktik muamalah harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam.

Dalam pergaulan hidup, setiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain, maka dari itu timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban. Semua orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu sama juga mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban tersebut diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan. Kaidah hukum yang

mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum muamalat.¹


Satu hal yang harus dicatat, meskipun bidang muamalat langsung menyangkut pergaulan hidup yang bersifat duniawi, nilai nilai agama tidak dapat dipisahkan. Ini berarti bahwa segala tingkah laku duniawi itu akan mempunyai akibat-akibat di akhirat kelak. Nilai- nilai agama dalam bidang muamalah itu dicerminkan oleh adanya hukum halal dan haram yang harus selalu diperhatikan, misalnya akad jual beli adalah muamalah yang halal, sementara akad utang piutang dengan riba adalah muamalah yang haram dan sebagainya. Dalam muamalah yang pada dasarnya halal, masih mungkin terdapat hukum halal dan haram juga. Misalnya akad jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan adalah haram, berdagang minuman keras bagi kaum muslim adalah haram dan sebagainya.²

Masalah muamalat memang menjadi perhatian bagi umat muslim karena semakin berkembangnya pemikiran hukum Islam tentang kegiatan ekonomi dan bisnis yang dalam fikih disebut *tijarah*. Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya, karena manusia akan selalu berusaha untuk memperoleh harta kekayaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh kekayaan tersebut adalah dengan bekerja, sedangkan salah satu ragam dalam bekerja yaitu dengan berbisnis. Oleh sebab itu Islam membolehkan pengembangan harta dengan jalan

¹Achmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), hal. 12

²*Ibid*, hal. 13

berbisnis, yang salah satunya melalui jalur jual beli, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:



Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuialidengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. An Nisa: 29).³

Ayat di atas menerangkan tentang adanya larangan memakan harta dengan cara yang batil atau di luar dari hukum syariah, di lain sisi ayat di atas membolehkan melakukan kegiatan perniagaan di antaranya adalah praktik jual beli dengan syarat suka rela atau suka sama suka. Salah satu bidang muamalat tentang praktik jual beli dilakukan untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan hidup, maka dari itu seyogyanya diperlukan kaidah- kaidah hukum yang mengaturnya. Praktik jual beli yang dilakukan oleh seseorang sekarang ini masih banyak yang menimbulkan pertanyaan, apakah praktik jual beli tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pengetahuan akan hukum Islam di dalam masyarakat tentang rukun dan syarat jual beli tersebut.

Namun seiring perkembangan zaman, banyak bermunculan sistem-

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah Tafsir perkata*, (Bandung: Sygma dan syaamil Al-Quran) hal. 83

sistem baru dalam transaksi jual beli yang dilakukan manusia, seperti praktik jual beli yang ada di Desa Gondowangi Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang. Dengan jumlah penduduk sekitar 5.899 orang dengan penduduk laki-laki sekitar 2.830 dan perempuan 3.069. Desa tersebut memiliki luas wilayah 397,246 Ha, dengan luas lahan pertanian 320,778 Ha. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani yaitu sekitar 656 orang dan buruh tani sekitar 683 orang. Petani bisa menghasilkan hasil pertanian dengan produktivitas yang meningkat, tanaman- tanaman yang potensial dan menjadi komoditas utama yaitu tanaman padi, selain itu komoditas lain di daerah tersebut meliputi tanaman ketela pohon, ubi jalar, kelapa.⁴ Mengenai praktik jual beli yang dilakukan pada saat musim panen terdapat beberapa petani yang menjual hasil panennya dengan cara tebasan, artinya “jual beli tanpa harus ditimbang, ditakar maupun dihitung, akan tetapi jual beli ini dilakukan dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dengan menyaksikan secara cermat.”⁵

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis praktik jual beli yang dilakukan di Desa Gondowangi Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang sudah berlangsung lama dan masih berjalan sampai sekarang ini. Jika dilihat lebih dekat maka ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji, karena masyarakat tidak menggunakan sistem ukuran timbangan atau takaran kiloan dalam memperjualbelikan hasil panennya akan tetapi dengan sistem tebasan atau taksiran harga terhadap objek barang. Maka dari itu, praktik jual beli

⁴ Sensus penduduk kelurahan Gondowangi tahun 2015

⁵Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 147

dengan sistem tebasan di daerah tersebut sering terjadinya ketidaksesuaian atau ketidakpastian hasil tanaman pertanian dengan yang diperkirakan atau ditaksir dimana karena hal tersebut memungkinkan mengandung unsur *gharar*/ ketidakjelasan objek barang, yang dapat mengakibatkan transaksi tidak sah, yang dalam Islam, praktik ini tidak diperbolehkan secara syariah karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat jual beli yang mengakibatkan kerugian pihak yang melakukan akad, baik penjual dan pembeli.

Dengan uraian dan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL-BELI HASIL PERTANIAN PADI SECARA TEBASAN (Studi kasus di Desa Gondowangi Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat di ambil rumusan masalah yang diangkat dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah mekanisme praktik jual beli hasil pertanian padi secara tebasan di Desa Gondowangi Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik jual beli hasil pertanian padi secara tebasan di Desa Gondowangi Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah di atas maka diperoleh tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana praktik jual beli hasil pertanian dengan sistem tebasan yang ada di Desa Gondowangi Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang.
2. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktik Jual-beli hasil pertanian secara tebasan di Desa Gondowangi Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman serta sebagai bahan pustaka atau referensi khususnya dalam hukum Islam di bidang muamalat.
2. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk memperkenalkan suatu bentuk keanekaragaman masyarakat khususnya dalam bermuamalah dan terlebih penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat umum dan khususnya masyarakat Desa Gondowangi Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang.

E. Sistematika Penulisan

Bahasan dalam penelitian ini dituangkan dalam lima bab, yang antara sub bab dengan bab lainnya memiliki keterkaitan yang logis.

Berikut sistematika pembahasan yang dilakukan oleh peneliti:

a. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis meneliti jual beli hasil pertanian secara tebasan. Kedua berisi rumusan masalah yaitu mengenai penegasan apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga mengenai tujuan dan kegunaan penelitian, tujuan disini artinya keinginan yang akan dicapai peneliti sedangkan kegunaan merupakan manfaat dari penelitian yang dilakukan. Keempat yaitu sistematika pembahasan yaitu berisi tentang struktur yang akan dibahas dalam penelitian ini.

b. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Pada bab ini berisi mengenai uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi yaitu mengenai praktik jual beli hasil pertanian dengan sistem tebasan, baik itu berupa artikel ilmiah, hasil penelitian, maupun buku-buku.

c. BAB III: METODE PENELITIAN

Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta alasannya mengenai: jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, subjek penelitian, metode pengumpulan data serta analisis data yang digunakan.

d. BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi mengenai hasil penelitian yaitu berisi tentang

gambaran umum praktik jual beli hasil pertanian padi dengan sistem tebasan di desa Gondowangi Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang dan kemudian dianalisis sesuai tinjauan hukum Islam terhadap kasus tersebut.

e. **BAB V: PENUTUP**

Memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, serta berisi saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.